



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 51/UN7.F4/HK/III/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH KEPANITERAAN JUNIOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN VIII SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Kepaniteraan Junior Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Kepaniteraan Junior Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan VIII Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/III/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH KEPANITERAAN JUNIOR MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN VIII SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Kepaniteraan Junior Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan VIII Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 51/UN7.F4/HK/III/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
KULIAH KEPANITERAAN JUNIOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO ANGKATAN VIII SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH KEPANITERAAN JUNIOR ANGKATAN
VIII

No	Nama / NIM	Golongan	Materi Kuliah
1	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III/b	Pengarahan Umum
			Alur dan tata tertib umum Kepaniteraan Profesi di Lab. Sentral Lt.4 RSND
			Cara penulisan Rekam Medis yang berlaku di RSND, serta Konsep pengisian Rekam Medis sesuai ICD (kaitannya dengan klaim pembiayaan kesehatan)
2	drg. Jatu Rachel Keshena, Sp.R.K.G(K)	Setara III/b	Materi Radiologi Kedokteran Gigi (Requirement dan Tahapan)
3	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si	Setara III/b	Materi Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat - Pencegahannya (Requirement dan Tahapan)
4	drg. Brigitta Natania Renata Purnomo, M.Sc,Sp.KG	Setara III/b	Materi Konservasi Gigi (Requirement dan Tahapan)
5	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG	Setara III/b	Penulisan Resep
			Pretest instrument dan bahan KG
6	drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio	III/b	Materi Periodonsia (Requirement dan Tahapan)
7	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc, Sp.KGA	III/c	Materi IKGA (Requirement dan Tahapan)
8	drg. Surya Nelis, Sp.P.M	III/c	Anamnesis dan pengisian RM I
			Materi IPM (Requirement dan Tahapan)
9	drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D.	Setara III/c	Pengisian RM
			Materi Bedah Mulut (Requirement dan tahapan)
10	drg. Rizky Merdieto Boedi, M.Sc. Fodont, Ph.D	Setara III/b	Materi Odontologi Forensik (Requirement dan tahapan)
11	drg. BintoroKardinoto, Sp.Pros.	Setara III/b	Materi Prostodonsia (Requirement dan Tahapan)
12	drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc	III/b	Materi Kedokteran Gigi Kolaborasi (Requirement dan tahapan)
13	drg. Nushita Dinar, M. Biotech, Sp.Ort	Setara III/b	Materi Ortodonsia (Requirement dan tahapan)
14	1. drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio	III/b	Pretes Intsrumentasi dan Dasar-Dasar Periodonsia, Bedah Mulut, Ortodonsia, Prostodonsia, dan RKG
	2. drg. Nushita Dinar, M. Biotech, Sp.Ort	Setara III/b	
	3. drg. BintoroKardinoto, Sp.Pros.	Setara III/b	
		Setara III/b	

No	Nama / NIM	Golongan	Materi Kuliah
	4. drg. Jatu Rachel Keshena, Sp.R.K.G(K)		
15	drg. Aris Setyawan, M.P.H., M.Ked.Klin., Sp.BM.K Subsp. TMTMJ(K)	III/c	Kegawatdaruratan Gigi dan Mulut
			Patient safety , desinfeksi & sterilisasi
16	drg. yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes	Setara III/b	Etika dokter terhadap pasien, hak dan kewajiban pasien, informed consent

Semarang, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

